

PERKAWINAN MUT'AH
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional
Oleh: Muhammad Saleh Ridwan*

Abstrak

Alquran menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan dan manusia (laki-laki) secara naluriah di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan juga sangat menyukai lawan jenisnya (perempuan), demikian pula sebaliknya.

Untuk memberikan jalan terbaik bagi terjadinya “perhubungan” manusia dengan lain jenisnya itu, Islam menetapkan jalan atau suatu ketentuan yaitu perkawinan. Perkawinan yang baik adalah memelihara hakekat dan tujuan perkawinan.

Telah dikenal ada banyak jenis perkawinan, salah satunya adalah kawin mut'ah. Bagaimana kawin mut'ah ini menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional?. Nikah mut'ah ini merupakan salah satu pernikahan yang kontroversial. Uniknya, nikah mut'ah ini bahkan dilanggengkan dan dilestarikan oleh segolongan dengan mengatasnamakan agama. Nikah mut'ah di Indonesia dikenal juga dengan istilah kawin kontrak, secara kuantitatif sulit untuk didata, karena perkawinan kontrak itu dilaksanakan selain tidak dilaporkan, secara yuridis formal memang tidak diatur dalam peraturan apapun.

Key words : Kawin Mut'ah, Hukum Islam dan Hukum Nasional

A. Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan merupakan ketetapan ilahi atas segala makhlukNya, berulang-ulang hakekat ini ditegaskan oleh Al-Qur'an antara lain dengan firmanNya QS. Az-Zariyat/51: 49:

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹

*Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar bidang ilmu Fiqih Munakahat

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h.756

Kemudian QS. Yasiin/36:36:

سُبْحَانَ آلِ خَلْقِ الْأَزْوَاجِ كُلِّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضَ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Terjemahannya:

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan semuanya berpasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.²

Allah menciptakan manusia seperti ciptaan yang lainnya, tidak membiarkan nalurinya berbuat sekehendaknya, atau membiarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan kacau tidak beraturan. Tetapi Allah meletakkan rambu-rambu dan aturan sebagaimana telah diterangkan oleh utusan-Nya, Muhammad SAW.³

Perkawinan dapat dipandang dari dua buah sisi, perkawinan sebagai sebuah perintah agama. Sedangkan di sisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Agama Islam sebagai agama yang universal telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Telah diketahui berbagai jenis dan praktek perkawinan dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini, khususnya di Negara kita Indonesia ini. Salah satunya adalah praktek perkawinan Mut'ah. Apa dan bagaimana perkawinan mut'ah itu, apa lagi jika dikaitkan dengan hukum Islam dan Hukum Nasional.

B. Pengertian Nikah Mut'ah

Mut'ah secara bahasa diambil dari bahasa arab *Al-Tamattu'* artinya bersenang-senang. Sedangkan Nikah Mut'ah menurut istilah adalah perkawinan yang dilakukan untuk waktu tertentu dengan memberikan sesuatu sesuai dengan kesepakatan dan berakhir sesuai waktu yang telah ditentukan tanpa adanya talak. Dinamakan Nikah Mut'ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja. Gambaran lebih jelas yang dimaksud dengan *nikah mut'ah* - sebagaimana yang telah dikemukakan oleh A. Syarafuddin al-Musawiy-, bahwa asal kata mut'ah (Arab) ialah sesuatu yang dinikmati atau diberikan untuk dinikmati. Misalnya benda yang diberikan sebagai "ganti rugi" kepada isteri yang telah diceraikan. Demikian juga kata kerja *tamatta'a* dan *istamta'a* berasal dari akar kata yang sama, yakni menikmati atau bernikmat-nikmat dengan sesuatu. Haji

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.628

³<http://argaryandika.blogspot.com/2013/09/makalah-fiqh-munakahat-ii-nikah-mutah.html>.

tamattu' disebut demikian karena memberikan kemudahan (kenikmatan) bagi yang mengerjakannya.⁴

Secara istilah, yang dimaksud nikah mut'ah adalah, seseorang yang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata *thalaq* dan tanpa warisan.⁵

Kemudian setelah tercipta kesepakatan dan kerelaan antara keduanya, wanita itu mengucapkan, "Engkau kukawinkan," atau "Engkau kunikahkan," atau "Engkau kumut'ahkan atas diriku, dengan mas kawin sekian, selama sekian hari (bulan atau tahun atau selama masa tertentu yang harus disebutkan dengan pasti)," . Kemudian orang laki-laki tersebut harus segera berkata tanpa diselingi ucapan apapun, "Aku terima."

Ada beberapa pendapat ulama mengenai defenisi nikah mut'ah ini, di antaranya yakni:⁶

1. Ibnu Qudamah:

نِكَاحُ امْتِعَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُدَّةً، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ زَوْجَتُكَ ابْنَتِي شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ إِلَى انْقِضَاءِ
أَمُوسِمٍ أَوْ قَدُومِ الْحَاجِّ وَشِبْهِهِ سِوَاءَ كَانَتِ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً أَوْ مَجْهُولَةً.

Artinya:

"nikah mut'ah adalah adanya seseorang mengawini wanita (dengan terikat) hanya waktu yang tertentu saja; misalnya (seorang wali) mengatakan: saya mengawinkan putriku dengan engkau selama sebulan, atau setahun, atau sampai habis musim ini, atau sampai berakhir perjalanan haji ini dan sebagainya. Sama halnya dengan waktu yang telah ditentukan atau yang belum.

2. Sayyid Saabiq mengatakan:

نِكَاحُ الْمُتْعَةِ: أَنْ يَعْقِدَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَوْمًا أَوْ أُسْبُوعًا أَوْ شَهْرًا. وَيُسَمَّى بِالْمُتْعَةِ لِأَنَّ
الرَّجُلَ يَنْتَفِعُ وَيَتَبَلَّغُ بِالزَّوْجِ وَيَتَمَتَّعُ إِلَى الْأَجْلِ الَّذِي وَقَّتَهُ.

⁴ Lihat A. Dzarrin al-Hamidy, *Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Al-Qanun, Vol. 11, No. 1, 2008) hlm. 217

⁶<http://ukhuwahislah.blogspot.com/2013/06/makalah-nikah-siri-dan-nikah-mutah.html> diakses 20 Agustus 2014

Artinya:

“perkawinan mut’ah adalah adanya seseorang pria mengawini wanita selama sehari, atau seminggu, atau sebulan. Dan dinamakan mut’ah karena laki-laki mengambil manfaat serta merasa cukup dengan melangsungkan perkawinan dan bersenang-senang sampai kepada waktu yang telah ditentukannya.

Bertolak dari definisi di atas, maka pengertian nikah mutah adalah suatu ikatan perkawinan yang terikat dengan waktu tertentu, sehingga bila waktu tersebut sudah habis, maka berakhir pulalah ikatan perkawinan tersebut, sehingga sama sekali tidak untuk membangun rumah tangga yang melahirkan anak dan juga saling mewarisi, yang keduanya merupakan tujuan utama dari ikatan pernikahan dan menimbulkan konsekuensi langgengnya pernikahan.

C. Nikah Mut’ah Menurut Hukum Islam

Nikah mut’ah dinamakan juga nikah sementara (kontrak), yaitu menikah untuk satu hari, satu minggu, enam minggu, satu tahun, atau berapa saja sesuai perjanjiannya. Keempat madzhab sepakat bahwa nikah mut’ah haram hukumnya. Bila dalam akad nikah disebut jangka waktu, akad itu menjadi batal dan tidak sah. Hubungan yang dinikahkan menjadi hubungan pezinaan.⁷ Nikah mut’ah telah diharamkan oleh Islam dengan dalil kitab, sunnah, ijma’, dan akal sebagaimana berikut ini :⁸

1. Dalil al-Quran

Firman Allah: QS.al Maarij : 29-31

أَلَيْسَ لَهُمْ يَفْرُوجِهِمْ حَافِظُو ۖ ﴿٢٩﴾ إِنْ عَلَىٰ لُزُومِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَوُؤَلِّدْكَ هُمْ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.”

Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan Biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan

⁷ Mutawalli M. Assya’rawi, 2007, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Jakarta: Gema Insani Press hlm. 172

⁸ <http://argaryandika.blogspot.com/2013/09/makalah-fiqh-munakahat-ii-nikah-mutah.html>

kebiasan Ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

Dari ayat diatas diketahui bahwa sebab disahkan berhubungan badan hanya melalui dua cara. Yaitu nikah shahih dan perbudakan. Sedangkan wanita mut'ah, bukanlah istri dan bukan pula budak.

Dengan itu, sangat jelas bahwa hubungan kelamin hanya diperbolehkan dengan istri atau budak, sedangkan istri dari perkawinan mut'ah tidak berfungsi sebagai istri karena:

- a. Tidak saling mewarisi, sedangkan akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan
- b. Idah nikah mut'ah tidak seperti nikah biasa
- c. Dengan akad nikah menjadi berkurangnya hak seseorang dalam hubungannya dengan beristri empat sedangkan tidak demikian halnya dengan mut'ah
- d. Dengan melakukan mut'ah seseorang itu tidak dianggap menjadi *mubsin* karena wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai istri, sebab mut'ah itu tidak menjadikan wanita berstatus istri dan tidak pula berstatus budak, maka termasuklah orang yang melakukan mut'ah itu di dalam firman Allah.⁹

2. Dalil as-Sunnah

Pada awalnya, Nabi saw membolehkan nikah mut'ah pada tahun penaklukan Makkah. Tapi masih pada tahun yang sama pula beliau melarangnya. Ada yang mengatakan, larangan nikah mut'ah ini sewaktu perang Khaibar. Tapi yang benar ialah pada tahun penaklukan Makkah. Yang dilarang sewaktu perang Khaibar ialah makan daging keledai piaraan. Memang Ali bin Abi Thalib pernah berkata pada Ibnu Abbas, "Rasulullah saw melarang nikah mut'ah dan keledai piaraan sewaktu perang Khaibar." Lalu sebagian rawi mengira bahwa penyebutan Khaibar ini berlaku untuk dua masalah tersebut. Tapi ada seorang rawi yang menyebutkan pembatasan salah satu di antaranya dengan perang Khaibar.¹⁰

Nikah Muth'ah pernah diperbolehkan oleh Rasulullah sebelum stabilitasnya syari'at islam, yaitu diperbolehkannya pada waktu berpergian dan peperangan. Akan tetapi kemudian diharamkan.

Rahasia diperbolehkan *Nikah Muth'ah* waktu itu adalah karena masyarakat islam pada waktu itu masih dalam transisi (masa peralihan dari jahiliyah kepada islam). Sedang perzinaan pada masa jahiliyah suatu hal yang biasa. Maka setelah islam datang dan menyeru pada pengikutnya untuk pergi berperang. Karena jauhnya mereka dari istri mereka adalah suatu penderitaan yang berat. Sebagian mereka ada yang kuat imannya dan adapula yang sebagian tidak kuat imannya. Bagi yang lemah imannya akan mudah untuk berbuat zina yang merupakan sebagai

⁹ Abd. Shomad, 2010, Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana Predana hlm. 312

¹⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2007, *Zaadul Ma'ad Bekal Menuju ke Akherat*, Jakarta: Pustaka Azzam hlm. 388

berbuatan yang keji dan terlarang. Dan bagi yang kuat imannya berkeinginan untuk mengkebiri dan mengipotenkan kemaluannya.¹¹ Seperti apa yang dikatakatan oleh Ibn Mas'ud :

عن بن مسعود قال : كنا نغزوا مع رسول الله صام وليس معنا نساء فقلنا : ألا نستخصى؟ فنهانا رسول الله صام عن ذلك. ورحص لنا ان ننكح المرأة الثوب إلى أجل

Artinya :

“Dari mas'ud berkata : waktu itu kami sedang perang bersama Rasulullah SAW dan tidak bersama kami wanita, maka kami berkata : bolehkah kami mengkebiri (kemaluan kami). Maka Raulullah SAW melarang kami melakukan itu. Dan Rasulullah memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan mahar baju sampai satu waktu”

Tetapi rukhshah yang diberikan nabi kepada para sahabat hanya selama tiga hari setelah itu Beliau melarangnya, seperti sabdanya :

وعن سلمة بن الأكوع قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المطعة, ثلاثة أيام, ثم نهى عنها (رواه مسلم)

Artinya :

“Dari Salamah bin Akwa' berkata : Rasulullah SAW memberikan keringanan nikah muth'ah pada tahun authas (penaklukan kota Makah) selama 3 hari kemudian beliau melarangnya” (HR Muslim)

Dari hadis Salamah ini memberikan keterangan bahwasanya Rasulullah saw pernah memperbolehkan nikah muth'ah kemudian melarangnya dan menasah rukhshah tersebut. Menurut Nawawi dalam perkataannya bahwasanya pelarangannya dan kebolehan terjadi dua kali, kebolehan itu sebelum perang khaibar kemudian diharamkannya dalam perang khaibar kemudian dibolehkan lagi pada tahun penaklukan Makah (tahun Authas), setelah itu *Nikah Muth'ah* diharamkan selama-lamanya, sehingga terhapuslah rukhshah itu selama-lamanya. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW :

وعن علي رضي الله تعالى عنه قال : نهى رسول الله صام عن المتعة عام خيبر

Artinya :

Dari Ali ra. berkata : Rasulullah melarang nikah muth'ah pada tahun Khaybar

¹¹ Rifa'i, Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1978. hlm. 17

وعن ربيع بن سبورة, عن أبيه رضي الله عنه, أن رسول الله صام قال : إني كنت أذنت لكم الإستمتاع من النساء, وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة (أخرجه مسلم وأبو داود والنساء وأحمد وابن حبان)

Artinya :

Dari Rabi' bin Saburah, dari ayahnya ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya aku telah memberikan izin kepadamu untuk memintak muth'ah dari wanita, dan sesungguhnya Allah SAW telah mengharamkan itu sampai hari kiamat (HR Muslim, Abu Daud, Nasai', Ahmad, dan Ibn Majah).

Menurut Dr. Abdus Shomad, hadis yang menunjukkan bolehnya mut'ah telah *dinasakb*. Hal dinyatakan dalam hadis berikut:

حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير, حدثنا أبي, حدثنا عبد العزيز بن عمر, حدثني الربيع بسيرة الجهنني, أن أباه, حدثه أنه, كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليحل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً (رواه مسلم)

Artinya:

Wahai sahabat sekalian bahwa aku pernah memperbolehkan kamu melakukan mut'ah dan ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat, maka barang siapa yang ada padanya wanita yang diambilnya dengan jalan mut'ah, hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (HR. Muslim)¹²

Dari dalil yang dikutip dari hadis Nabi tersebut, bahwa nikah mut'ah diperbolehkan pada era Rasulullah saw dalam keadaan darurat. Akan tetapi pembolehan tersebut sudah *dinasakb* dan oleh hadis di atas. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa hukum nikah mut'ah ini haram dan akan berdosa bagi yang melakukannya. Hal itu berlaku sampai hari kebangkitan.

¹² Abd. Shomad, 2010, Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana Predana hlm. 313

Untuk menentukan status hukum tentang *nikah mut'ah* maka dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam pendapat; yaitu:¹³

1. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Al-Laits dan Imam al-Auzaa'iy mengatakan; "Perkawinan mut'ah itu hukumnya haram".

Pendapat ini didasarkan pada beberapa Hadits yang antara lain berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الْمُتَعَلَةَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الْأِسْتِمْتَاعِ، الْإِوَاءِ اللَّهُ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَّاءَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رواه ابن ماجه.

Artinya:

"bahwasanya Rasulullah SAW mengharamkan kawin mut'ah, maka ia berkata: hai manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kamu sekalian kawin mut'ah. Maka sekarang ketahuilah, bahwa Allah mengharamkannya sampai hari kiamat". (H.R. Ibnu Majjah).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لِحُومِ الْحُرُومِ الْأَهْلِيَّةِ. رواه النسائي.

Artinya:

"bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang perkawinan mut'ah terhadap wanita pada peperangan Khaibar dan (melarang pula) makan daging keledai peliharaan". (H.R. An-Nasaa'i)

2. Imam Zufar berkata: perkawinan mutah hukumnya sah, meskipun syaratnya batal. Oleh karena itu, dibolehkan dalam ajaran Islam. Dikatakan sah karena keterangan hadits yang dikemukakan oleh pengikut kaum Syi'ah (*"bahwasanya Umar berkata: dua macam perkawinan mut'ah (yang pernah terjadi) di masa Rasulullah SAW. Maka dapatkah aku melarangnya dan memberikan sanksi hukum terhadap pelakunya? (keduanya itu) adalah perkawinan mut'ah terhadap wanita (dimaktu tidak bepergian) dan kawin mut'ah (pada waktu bepergian) menunaikan ibadah haji. Karena hal itu, merupakan perkawinan yang berguna (pada saat tertentu), maka perlu menentukan waktu berlakunya seperti halnya sewa-menyewa.*), tetapi syaratnya batal karena tidak disertai dengan niat kawin untuk selama-lamanya, kecuali hanya waktu sementara saja. Bertolak dari beberapa pendapat di atas, pendapat Imam Abu hanifah beserta Imam Madzhab yang sependapat dengannya, karena memandang bahwa kebolehan kawin mut'ah telah dihapus oleh larangan melakukannya, sebagaimana keterangan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan An-Nasaa'i di atas.

3. Ijma'

¹³ <http://ukhuwahislah.blogspot.com/2013/06/makalah-nikah-siri-dan-nikah-mutah.html>

Seluruh umat Islam telah sampai pada posisi ijma' tentang pengharamannya. Semua sepakat menyatakan bahwa dalil yang pernah menghalalkan nikah mut'ah itu telah dimansukhkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Tak ada satu pun kalangan ulama ahli sunnah yang menghalalkannya.

Disamping yang telah dikemukakan di atas ada beberapa alasan pengharaman kawin mut'ah ini yaitu:

Sebagaimana telah diketahui bahwa, tujuan diutusnya Rasulullah saw adalah rahmat bagi seluruh alam, Karena itu, maka Allah swt mengharamkan *Nikah Mut'ah* kerna tidak sesuai dengan misi yang diemban Rasulullah saw. Memang pada mulanya nikah ini dibolehkan, akan tetapi, hal ini hanya sebatas keringanan bagi Sahabat-Sahabat Rasulullah saw. Dimana kita ketahui, bahwa jarak antara keislaman mereka masih dekat dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka tumbuh didalamnya sebelum datangnya islam.

Keringanan ini juga hanya terjadi dalam peperangan, maka tidak masuk akal dalam keadaan seperti ini, meminta mereka menahan syahwat mereka dengan berpuasa. Karena tidak benenar dalam peperangan melemahkan seorang Mujahid dengan cara apapun dan dalam keadaan apapun. Keadaan inilah yang menjadi dasar dibolehkannya *Nikah Mut'ah*.

Setelah hilangnya sebab-sebab di atas, Allah menghapusnya melalui firmannya dan Lisan Rasulnya saw. Karena, *Nikah Mut'ah* menyusahkan perempuan dan anak yang lahir dari mereka. Dan setelah diharamkan, tidak ada dari sahabat dan tabi'in yang melakukan itu lagi.

Bila dilihat dari definisi *Nikah Mut'ah*, pernikahan seperti ini terjadi kontradiksi terhadap arti nikah sesungguhnya. Sebab tujuan sebuah pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat dan perjanjian yang teguh yang ditegakkan di atas landasan niat untuk bergaul antara suami istri dengan abadi supaya memetik buah kejiwaan yang telah digariskan Allah swt dalam al-qur'an yaitu ketentraman, kecintaan, dan kasih sayang. Sedangkan tujuan yang bersifat duniawi adalah demi berkembangnya keturunan dan kelangsungan hidup manusia^{14[7]}. Seperti Firman Allah swt :

ضَرَّ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ هُوَ كَرٌّ عَلَى
مَوْلَاهُ أَيَّمَا يُوجِّهَهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ
عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

Artinya:

“Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak

¹⁴Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002. hlm 25

dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus?."QS. An-Nahl : 76

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ الْعُحَامَ، اللَّهُ كَا عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu." (QS.An-Nissa : 1)

Maksud dari padanya menurut Jumhur Mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti : *As aluka billah* artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

Dalam prinsip-prinsip sebuah pernikahan, *Nikah Mut'ah*, sangat tidak sesuai dengan nikah yang telah Allah swt *syari'atkan*. Dimana diketahui bahwa, *Nikah mut'ah* dibatasi oleh waktu, dengan demikian, *Nikah Mut'ah* berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan dalam *aqad* atau *faskh*, sedangkan dalam *syari'at*, pernikahan berakhir dengan talak atau meninggal dunia, dengan kata lain tidak dibatasi oleh waktu.

Selain dibatasi oleh waktu, *Nikah Mut'ah* juga tidak membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi. Maka boleh bagi seorang pria menikah lebih dari empat orang istri. Dan ini dapat dilakukan tanpa wali atau tanpa persetujuan walinya, dan dalam pernikahan ini tidak diperlukan saksi, pengumuman, perceraian, pewarisan dan pemberian nafkah setelah selesainya waktu yang telah disepakati. Kecuali sebelumnya telah terjadi kesepakatan atau apabila si perempuan itu hamil.

Bila ditinjau dari segi *mudhoratnya* (dampak negatif), *Nikah Mut'ah* merupakan bentuk pelecehan terhadap kaum wanita, merusak keharmonisan keluarga, melantarkan generasi yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin, meresahkan masyarakat, dan karena tidak diwajibkan adanya wali dan saksi, bisa jadi, seseorang mengumpulkan antara dua bersaudara, atau antara anak dan ibunya atau bibinya dan tidak menutup kemungkinan, ia menikahi anaknya sendiri dari hasil Pernikahan Mut'ah yang

dilakukan sebelumnya, bahkan, bisa jadi ia mengumpulkannya dengan ibunya karena ketidak-tahuannya dan tidak adanya orang yang mengetahuinya.

Dengan demikian, jelaslah bagi kita sebab-sebab diharamkannya *Nikah Mut'ah*, selain tidak sesuai dengan misi diutusnya Rasulullah saw (*rahmatan lilalaaamin*) dan syari'at yang dibawanya, *Nikah Mut'ah* juga memiliki banyak *mudhorat* (dampak negatif), yang berdampak pada Agama, masyarakat maupun *akhlak*, oleh kerna itu, Rasulullah saw mengharamkannya, karena didalamnya terdapat berbagai macam kerusakan.

D. Nikah Mut'ah Menurut Hukum Nasional

Dalam hal ini setidaknya-tidaknya dapat dikutip empat aturan perundang-undangan yang berlaku secara legal (positif) di Indonesia sebagai berikut:

1. Pancasila, terutama sila I, "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan sila II, "Kemanusiaan yang adil dan beradab";
2. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, bab 31 tentang agama, Pasal 29 ayat (1) dan (2);
3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
4. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan, "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galizyan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Juga Pasal 3 yang menegaskan, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".

Berdasarkan keempat hal di atas, semakin jelas arah kebijakan dan kepentingan pemerintah dalam mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan membuat seperangkat aturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia; dengan suatu teori bahwa suatu negara dikatakan memiliki stabilitas yang kuat bila ditunjang oleh keberadaan keluarga-keluarga atau rumah tangga yang mantap. Hal ini sulit terwujud bila pondasi keluarga dibangun dengan perkawinan semacam nikah mut'ah. Karena itu, pemerintah hendaknya mengambil langkah tegas terhadap para pelaku nikah mut'ah dan oknum-oknum dari instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah yang terlibat atas terjadinya nikah mut'ah dan yang sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzarrin al-Hamidy, *Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Al-Qanun, Vol. 11, No. 1, 2008.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana, 2010.

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- <http://argaryandika.blogspot.com/2013/09/makalah-fiqh-munakahat-ii-nikah-mutah.html>
- <http://argaryandika.blogspot.com/2013/09/makalah-fiqh-munakahat-ii-nikah-mutah.html>
- <http://ukhuwahislah.blogspot.com/2013/06/makalah-nikah-siri-dan-nikah-mutah.html> diakses 20 Agustus 2014
- <http://ukhuwahislah.blogspot.com/2013/06/makalah-nikah-siri-dan-nikah-mutah.html>
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad Bekal Menuju ke Akherat*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Mutawalli M. Assya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Rifa'i, Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1978.